

**PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TERHADAP TEMPAT
HIBURAN UMUM TAHUN 2011 – 2012**

DODY ADMAJA

DOSEN PEMBIMBING : H. ISRIL

**Kampus Bina Widiya Jl. HR Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 Telp
(0761) 63277,35675
e-mail :Rocketprima@gmail.com
08126893174**

Abstract : Along with the presence of other entertainment areas experiencing rapid growth and to regulate the presence of entertainment Pekanbaru, the Government issued Local Regulation No. 3 of 2002 On The Hiburan. Diundangkan rule this area then automatically also be a legal basis for the City Government to grant permission and ease of control.

Of the existing conditions in the field the authors find some symptoms or phenomena such as a lack of control by the City of Pekanbaru on a number of operating hours of entertainment karaoke or pub, because there are many entertainment venues that do not operate in accordance with Local Rule No. 3 of 2002 about general entertainment, there is evidence or a karaoke pub is open until 04.00 pm and some even go up to 24 hours, the lack of government oversight of the city's existence because there are many entertainment places some karaoke entertainment venues or pubs that do not have operating licenses and absence sanction given to the city government to the owners of karaoke entertainment or pub does not have a license to operate and the breaking hours of operation, or a Karaoke Pub Space evidence that remains in operation while operating permit granted beum.

The purpose of this study was to investigate and analyze the supervision of the City of Pekanbaru Against Public Amusement Places and to identify and analyze the obstacles faced in the supervision of the City of Pekanbaru Against The Public Entertainment.

From the research results, including the supervision of places of public entertainment category Good enough that as many as 15 respondents or 44.12%, then responded well taken as many as 11 people or 32.35% and to respond less well addressed by 8 people or 23.53%. Implementation of monitoring places of public entertainment by the City Pekanbaru experience some inhibiting factors such as: the lack of experience of the officers Pekanbaru City Government employees, lack of responsibility of officials in the local government area in Pekanbaru and low human resources officers held down employees in performing monitoring places of entertainment.

Title: Supervision, City Government, Public Amusement Places

Pendahuluan

I.1. Latar Belakang Masalah

Wilayah Kota Pekanbaru merupakan daerah yang terletak pada posisi yang strategis karena terletak pada lintas timur dan lintas barat, posisi ini tentunya berdampak positif terhadap sektor perekonomian, dimana saat ini pembangunan di Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang sangat pesat..

Perkembangan sektor hiburan merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan di Kota Pekanbaru, hal ini tentu saja membawa konsekuensi logis baik yang bersifat positif maupun negatif. Sebagai daerah sedang mengalami perkembangan Kota Pekanbaru tentu saja memiliki banyak tempat-tempat hiburan dari berbagai kelas.

Namun, perkembangan sektor hiburan di Kota Pekanbaru cenderung berbentuk karaoke atau diskotik, walaupun keberadaan tempat hiburan ini secara langsung atau tidak langsung memberikan kontribusi bagi pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah di Kota Pekanbaru, namun Pemerintah perlu melakukan antisipasi agar keberadaan tempat hiburan ini tidak disalah gunakan seperti dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba, tempat ajang PSK dan tempat untuk mendapatkan minuman keras yang dilarang pemerintah daerah. Kehadiran tempat-tempat hiburan umum di Kota Pekanbaru memerlukan pengaturan yang jelas, sebagai kota yang sedang berkembang menuju Kota metropolitan, pertumbuhan pembangunan Kota Pekanbaru juga diikuti oleh kehadiran tempat hiburan.

Salah satu tempat hiburan yang berkembang marak di Kota Pekanbaru saat ini adalah karaoke atau pub, adapun dampak dari keberadaan karaoke atau pub ini akan menimbulkan pergeseran nilai agama dari nilai-nilai sosial yang ada di tengah masyarakat dan akhirnya akan menimbulkan gejolak sosial, tempat-tempat hiburan selalu di identikkan dengan wanita-wanita malam atau Pekerja Sek Komersial, minuman keras, serta menjadi tempat prakteknya judi dan transaksi obat-obatan terlarang, kehadiran karaoke atau pub semacam ini tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak baik.

Sejauh ini keberadaan karaoke atau pub yang melanggar ketentuan diantaranya waktu operasional yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru, waktu perizinannya dan menjual minuman-minuman yang ditentukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, dan terdapat beberapa karaoke yang melakukan pelanggaran yakni waktu beroperasi yang melewati ketentuan dan menyediakan wanita pekerja sek komersial, selain itu juga dijumpai tempat hiburan yang melakukan pelanggaran dengan menjual minuman-minuman keras diluar ketentuan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Kehadiran karaoke atau pub sebagai tempat hiburan malam ini seharusnya sesuai dengan Undang-Undang Gangguan (HO). Dengan pemberian surat izin ini dimaksudkan untuk mengatur tempat hiburan karaoke atau pub yang diizinkan untuk beroperasi sesuai dalam Peraturan Daerah No.3 Tahun 2002 untuk tidak mengganggu lingkungan sekitar.

Seiring dengan keberadaan tempat hiburan yang mengalami perkembangan yang pesat dan untuk mengatur keberadaan tempat hiburan tersebut maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tempat Hiburan.

Maka dapat dilihat bahwa masih lemahnya pengawasan dari pemerintah kota Pekanbaru terhadap tempat-tempat Hiburan umum atau pub di Kota Pekanbaru juga dijumpai pelanggaran-pelanggaran lain diantaranya waktu Operasional tempat hiburan karaoke atau pub yang ada di Kota Pekanbaru dimana banyak dijumpai pelanggaran tapi dari tim pengawasan dari pemerintah belum berjalan dengan maksimal mungkin.

Maka dapat dilihat bahwa masih lemahnya pengawasan dari pemerintah kota Pekanbaru terhadap tempat-tempat Hiburan umum atau pub di Kota Pekanbaru juga dijumpai pelanggaran-pelanggaran lain diantaranya waktu Operasional tempat hiburan karaoke atau

pub yang ada di Kota Pekanbaru dimana banyak dijumpai pelanggaran tapi dari tim pengawasan dari pemerintah belum berjalan dengan maksimal mungkin.

Pada dasarnya keberadaan Tempat Hiburan di Kota Pekanbaru telah diatur melalui Peraturan Daerah No.3 Tahun 2002, tentang Hiburan Umum. Dimana dijelaskan pada BAB IV Waktu Operasional Hiburan Pasal 5: Waktu buka dan tutup tempat-tempat hiburan, namun kenyataan yang ada di lapangan terdapat :

1. Bioskop
 - a. Pagi dibuka pukul 09:00WIB , Siang dibuka pukul 14:00WIB Malam dibuka pukul 20:00WIB sampai dengan 02:00WIB dan Pertunjukan tengah malam pukul 24:00WIB sampai dengan 02:00WIB
2. Karaoke : Dibuka dari pukul 08:00WIB sampai dengan 03:00WIB
3. P U B : Dibuka dari pukul 08:00WIB sampai 24 jam
4. Rental Video CD dan LD : Dibuka pukul 08:00WIB sampai 24 jam
5. Taman Rekreasi / Taman Pancing : Dibuka pukul 08:00WIB sampai dengan 18:00WIB
6. Kebun Binatang : Dibuka pukul 08:00WIB sampai dengan 17:00WIB
7. Video Game / Play Station : Dibuka pukul 08:00 WIB sampai 24 jam
8. Café : Dibuka pukul 08:00WIB sampai dengan 03:00WIB
9. Group Band : Dibuka pukul 11:00WIB Sampai dengan 02:00WIB
10. Billiard : Dibuka pukul 08:00WIB sampai dengan 12:00 WIB.

Jam buka dan tutupnya tempat hiburan tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan jam operasional tempat hiburan berdasarkan Perda No 3 Tahun 2002.

Dari kondisi yang ada di lapangan penulis menemukan beberapa gejala atau fenomena yang ada antara lain ;

- a. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru atas jam operasional sejumlah tempat hiburan karaoke atau pub, karena masih banyak tempat hiburan yang beroperasi tidak sesuai ketentuan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum, buktinya terdapat pub atau karaoke yang buka sampai jam 04.00 WIB bahkan ada yang buka sampai 24 jam.
- b. Kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah kota akan keberadaan tempat hiburan karena masih banyak sejumlah tempat hiburan karaoke atau pub yang belum memiliki izin operasi ini dibuktikan dengan beroperasinya Pub atau Karaoke Angkasa padahal izin operasional belum diturunkan.
- c. Tidak adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah kota kepada pihak pemilik tempat hiburan karaoke atau pub tidak memiliki izin operasi dan yang melanggar jam operasi, ini dibuktikan dimana tempat tersebut telah mendapat surat teguran/peringatan namun tidak menghiraukannya..

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan masalah pokok penelitian yaitu “Bagaimana Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Tempat Hiburan Umum.

I.3. Tujuan Yang Ingin Dicapai

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Tempat Hiburan Umum
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Tempat Hiburan Umum

2.1. Pembahasan

Penerapan pengawasan dalam suatu instansi sangat penting karena pengawasan merupakan kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu apabila terdapat penyimpangan perlu diadakan suatu usaha perbaikan sehingga diperlukan penilaian atas hasil atau prestasi yang diperoleh sesuai dengan rencana yang ditentukan. Pengawasan dilaksanakan oleh pimpinan untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, dengan maksud untuk menghindari terjadi penyimpangan sehingga tujuan dan rencana yang digunakan dapat terlaksana dengan maksimal.

Pengawasan amat penting artinya dalam menjalankan tugas dan dalam menjalankan suatu tujuan. Fungsi pengawasan juga oleh unsur perencanaan yaitu berupa pembinaan administratif, peneliti dan pengembangan yang langsung dapat digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas. tehnik terhadap pelaksanaan tugas operasional.

a. Merumuskan Hasil yang Diinginkan

Penetapan hasil yang diinginkan dalam pelaksanaan proses pengawasan tempat hiburan umum oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru adalah dalam pelaksanaan proses pengawasan tersebut hendaknya dilakukan penetapan hasil yang diinginkan dari perencanaan kerja yang jelas sehingga seluruh pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan, dapat mengetahui dengan pasti jenis-jenis pekerjaan yang akan mereka laksanakan.

Adanya penetapan hasil yang diinginkan juga bermanfaat dalam hal pengawasan tempat hiburan umum yang dilakukan, jika rencana kerja telah tepat dan jelas, kita akan segera mengetahui apabila terjadi kesalahan, penyelewengan, penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat. Adanya penetapan hasil yang diinginkan yang jelas tentunya dapat memudahkan dalam melakukan evaluasi.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden penelitian tentang merumuskan hasil yang diinginkan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1 : Tanggapan responden Tentang Merumuskan Hasil yang Diinginkan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	12	35,30
2	Cukup baik	14	41,17
3	Kurang baik	8	23,53
	Jumlah	34	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2012

Dari tabel I.1. di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan merumuskan hasil yang diinginkan untuk tanggapan baik dinyatakan oleh sebanyak 12 orang responden atau 35,30% adapun alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengawasan tempat hiburan umum yang dilakukan berdasarkan merumuskan hasil yang diinginkan mencakup ; penetapan hasil yang ingin dicapai, pencapaian efektivitas dan pertanggungjawaban.

Untuk tanggapan cukup baik dinyatakan oleh sebanyak 14 orang atau 41,17% adapun alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengawasan tempat hiburan umum yang dilakukan berdasarkan merumuskan hasil yang diinginkan mencakup ; pencapaian efektivitas dan pertanggungjawaban

Untuk tanggapan kurang baik ditanggapi oleh sebanyak 8 orang responden atau 23,53% adapun alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan merumuskan hasil yang diinginkan hanya mencakup ; pencapaian efektivitas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada responden ternyata hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tanggapan responden kategori cukup baik mendapatkan tanggapan terbanyak mengenai pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan penetapan hasil yang diinginkan.

b. Menetapkan prediksi hasil

Pengawasan oleh atasan sebenarnya merupakan salah satu fungsi manajemen yang terus dilakukan oleh setiap atasan sebagai pimpinan di samping perencanaan dan pelaksanaan karena itu pengawasan oleh atasan sebenarnya bukan hal yang rumit, melainkan merupakan disiplin diri yang harus ditumbuhkan para setiap atasan untuk melakukannya. Masalahnya terletak pada minat untuk melaksanakannya atau tidak. Minat untuk melaksanakan pengawasan oleh atasan dapat ditumbuhkan melalui berbagai cara antara lain dengan memperkuat seluruh lini pengawasan. Kesadaran bagi seseorang bahwa dirinya diawasi secara efektif dari luar, akan memacu kemauan untuk melaksanakan pengawasan.

Dalam melakukan pengawasan tempat hiburan umum oleh pihak pemerintah Kota Pekanbaru langkah awal yang harus dipersiapkan oleh unsur pengawas adalah menetapkan prediksi hasil yang akan dicapai, berbicara mengenai prediksi yang dapat dijadikan sebagai unsur pedoman, perlunya pengetahuan tentang pentingnya memprediksi hasil dalam melaksanakan tugas serta pengawas harus mengerti secara baik apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang menetapkan prediksi hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.2 : Tanggapan responden Tentang Menetapkan Prediksi Hasil

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	10	29,42
2	Cukup baik	15	44,11
3	Kurang baik	9	26,47
	Jumlah	34	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2012

Dari tabel I.2. di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan menetapkan prediksi hasil untuk tanggapan baik dinyatakan oleh sebanyak 10 orang responden atau 29,42% adapun alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan menetapkan hasil mencakup ; pendeteksian penyimpangan, prediksi hasil dapat diandalkan dan merancang aktivitas pengendalian.

Untuk tanggapan cukup baik dinyatakan oleh sebanyak 15 orang atau 44,11% adapun alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan menetapkan hasil mencakup ; prediksi hasil dapat diandalkan dan merancang aktivitas penendalian.

Untuk tanggapan kurang baik ditanggapi oleh sebanyak 9 orang responden atau 26,47% adapun alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan menetapkan hasil hanya mencakup ; pendeteksian penyimpangan,

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada responden ternyata hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tanggapan responden kategori cukup baik mendapatkan

tanggapan terbanyak mengenai pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan memprediksi hasil dimana dalam melaksanakan kegiatannya tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan hasil yang dicapai dapat diketahui.

c. Menetapkan standar atas prediksi dan hasil

Fungsi pengawasan juga oleh unsur perencanaan yaitu berupa pembinaan administratif, peneliti dan pengembangan yang langsung dapat digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas. Unsur pelaksanaan mengadakan pengawasan berupa pengendalian dan pengembangan tehnik terhadap pelaksanaan tugas operasional.

Dalam pelaksanaan pengawasan tempat hiburan umum oleh pihak pemerintah Kota Pekanbaru terdapat aspek utama yang menjadi tolok ukur dalam menerapkan pengawasan pada suatu organisasi yaitu menetapkan standar pengawasan. Pengawasan amat penting artinya dalam menjalankan tugas dan dalam menjalankan suatu tujuan agar standar yang ditetapkan dapat dicapai dengan maksimal.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang menetapkan standar atas memprediksi hasil dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.3 : Tanggapan responden Tentang Menetapkan Standar Atas Memprediksi Hasil

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	11	32,35
2	Cukup baik	13	38,23
3	Kurang baik	10	29,42
	Jumlah	34	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2012

Dari tabel I.3 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan menetapkan standar prediksi hasil untuk tanggapan baik dinyatakan oleh sebanyak 11 orang responden atau 32,35% adapun alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan menentukan standar prediksi hasil mencakup ; membuat tolok ukur, memprediksi penyimpangan dan patokan atas kinerja aktual.

Untuk tanggapan cukup baik dinyatakan oleh sebanyak 13 orang atau 38,23% adapun alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan menetapkan standar prediksi hasil mencakup ; memprediksi penyimpangan dan patokan atas kinerja aktual

Untuk tanggapan kurang baik ditanggapi oleh sebanyak 10 orang responden atau 29,42% adapun alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan menetapkan standar prediksi hasil hanya mencakup ; memprediksi penyimpangan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada responden ternyata hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tanggapan responden kategori cukup baik mendapatkan tanggapan terbanyak mengenai pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan memprediksi hasil dimana dengan adanya prediksi hasil oleh aparat maka pelaksanaan pengawasan dapat tercapai.

d. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik

Dalam ruang lingkup organisasi, informasi tidak berkembang secara harfiah. Kenyataannya informasi sendiri tidak bergerak. Yang sesungguhnya terlihat adalah cara penyampaian suatu pesan, interpretasi penyampaian tersebut dan penciptaan penyampaian

lainnya. Jadi yang kita namakan aliran informasi dalam organisasi sebenarnya adalah suatu proses dinamik, dalam proses inilah pesan-pesan secara tetap dan berkesinambungan diciptakan, ditampilkan dan diinterpretasikan. Proses ini berlangsung terus berubah secara konstan berbentuk komunikasi.

Dalam melakukan pengawasan perlu jaringan informasi dan umpan balik sebagai bentuk komunikasi yang dilakukan, dengan kelancaran pengambilan keputusan dalam proses pengawasan maka pimpinan harus mampu berperan untuk aktif dan menjalin komunikasi yang lancar sehingga pimpinan dapat memperoleh masukan positif dari berbagai pihak untuk mengambil langkah-langkah terbaik bagi pelaksanaan tugas.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang menentukan jaringan informasi dan umpan balik dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.4 : Tanggapan responden Tentang Menentukan jaringan informasi dan umpan balik

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	13	38,23
2	Cukup baik	16	47,07
3	Kurang baik	5	14,70
	Jumlah	34	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2012

Dari tabel I.4. di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan menentukan jaringan informasi dan umpan balik untuk tanggapan baik dinyatakan oleh sebanyak 13 orang responden atau 38,23% adapun alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan menentukan jaringan informasi dan umpan balik mencakup ; melakukan mengumpulkan informasi, dukungan komunikasi dan terdapat interaksi.

Untuk tanggapan cukup baik dinyatakan oleh sebanyak 16 orang atau 47,07% adapun alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan menentukan jaringan informasi dan umpan balik mencakup ; dukungan komunikasi dan terdapat interaksi

Untuk tanggapan kurang baik ditanggapi oleh sebanyak 5 orang responden atau 14,70% adapun alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan menentukan jaringan informasi dan umpan balik hanya mencakup ; melakukan mengumpulkan informasi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada responden ternyata hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tanggapan responden kategori cukup baik mendapatkan tanggapan terbanyak mengenai pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan menentukan jaringan informasi dan umpan balik.

e. Menilai informasi dan mengambil tindakan perbaikan

Supaya pegawai dapat bekerja dengan baik atau efektif dan efisien, maka pimpinan organisasi harus dapat memajukan dan mengembangkan bawahannya melalui program pendidikan dan pelatihan, agar dapat memperbaiki dan juga mengembangkan sikap keterampilan tingkah laku dan pengetahuan pegawai sesuai dengan ketentuan kerja. Guna keinginan seorang pegawai, dengan pemberian motivasi ini akan meningkatkan semangat dan kegairahan kerja yang tentunya dengan keadaan yang seperti ini akan dapat meningkatkan produktivitas kerja para pegawai.

Dalam melakukan pengawasan tempat hiburan umum oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru secara baik seorang pengawas harus dapat mengungkapkan sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut, karena hal itu merupakan bagian dari kenyataan yang sebenarnya yang dimaksud batasan pengawasan tersebut. Apabila pengawas hanya mengetahui dan melaporkan terjadinya penyimpangan saja tanpa mengemukakan sebab-sebabnya itu berarti pengawas hanya melaporkan sebagian dari kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi. Laporan semacam itu jelas kurang berharga untuk dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan.

Dalam melakukan tugasnya seorang pengawas senantiasa menjumpai adanya kesalahan atau penyimpangan meskipun ia tidak sengaja mencarinya. Kesalahan atau penyimpangan itu ditemukan sebagai bagian dari temuan yang berupa kenyataan yang sebenarnya dari objek yang diawasi.

Untuk mengetahui penilaian informasi dan melakukan perbaikan dalam prosedur sistem pengawasan, dapat dilihat pada tanggapan responden berikut ini.

Tabel I.5 : Tanggapan responden Tentang Penilai informasi dan Melakukan Perbaikan

No	Tanggapan Responden	Jumlah	Persentase
1	Baik	12	35,30
2	Cukup baik	15	44,11
3	Kurang baik	7	20,59
	Jumlah	34	100,00

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan, 2012

Dari tabel I.5 di atas, menunjukkan bahwa tanggapan responden mengenai pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan penilaian informasi dan melakukan perbaikan untuk tanggapan baik dinyatakan oleh sebanyak 12 orang responden atau 35,30% adapun alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan penilaian informasi dan melakukan perbaikan mencakup ; perbaikan atas penyimpangan, pengendalian penyimpangan dan melakukan peneguran/sanksi.

Untuk tanggapan cukup baik dinyatakan oleh sebanyak 15 orang atau 47,07% adapun alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan penilaian informasi dan melakukan perbaikan mencakup ; pengendalian penyimpangan dan melakukan peneguran/sanksi.

Untuk tanggapan kurang baik ditanggapi oleh sebanyak 7 orang responden atau 20,59% adapun alasan responden memberikan tanggapan ini karena pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan penilaian informasi dan melakukan perbaikan hanya mencakup ; perbaikan atas penyimpangan, .

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada responden ternyata hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tanggapan responden kategori cukup baik mendapatkan tanggapan terbanyak mengenai pengawasan tempat hiburan umum berdasarkan penilaian informasi dan melakukan perbaikan.

Untuk mengetahui dari hasil penelitian berikut akan penulis sajikan rekapitulasi dari hasil penelitian :

Tabel I.6 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Tempat Hiburan Umum oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

No	Indikator	Kategori Tanggapan			Jumlah (%)
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Merumuskan hasil yang diinginkan	12 (35,30)	14 (41,57)	8 (23,53)	34 (100,00)
2.	Menetapkan petunjuk hasil	10 (29,42)	15 (44,11)	9 (26,47)	34 (100,00)
3.	Menetapkan standar petunjuk dan hasil	11 (32,35)	13 (38,23)	10 (29,42)	34 (100,00)
4.	Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik	13 (38,23)	16 (47,07)	5 (14,70)	34 (100,00)
5.	Menilai informasi dan mengambil tindakan perbaikan	12 (35,30)	15 (44,11)	7 (20,59)	34 (100,00)
	Jumlah :	58	73	39	204
	Rata-rata	11	15	8	34
	Persentase	(32,35)	(44,12)	(23,53)	(100,00)

Sumber : Data Penelitian di Lapangan, Tahun 2012

Dari tabel I.6. rekapitulasi hasil penelitian tanggapan responden mengenai pengawasan tempat hiburan umum. Termasuk kategori “Cukup Baik” yakni sebanyak 15 orang responden atau 44,12% yang didominasi oleh indikator menentukan jaringan informasi dan umpan balik yang ditanggapi sebanyak 16 orang atau 47,07% alasannya karena pengawasan tempat hiburan umum dalam menentukan jaringan informasi dan system umpan balik oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru sudah cukup baik dalam menciptakan organisasi baik dan bersih yang didukung oleh jaringan informasi yang handal.

Selanjutnya tanggapan baik ditanggapi sebanyak 11 orang atau 32,35% yang didominasi oleh indikator menentukan jaringan informasi dan umpan balik yang ditanggapi sebanyak 13 orang atau 38,23%. Alasan ini diberikan karena pengawasan tempat hiburan umum cukup didukung adanya informasi timbale balik dari sesame aparat pada Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga tercipta keterbukaan dan kejujuran aparat dalam menjalankan tugas.

Dan untuk tanggapan kurang baik ditanggapi sebanyak 8 orang atau 23,53% yang didominasi oleh indikator menentukan standar prediksi hasil ditanggapi sebanyak 10 orang atau 29,42% adapun alasan ini diberikan karena dalam pengawasan tempat hiburan umum masih kurangnya kemampuan aparat dalam membuat standar atas prediksi atau hasil yang akan dicapai.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, tanggapan responden “Cukup Baik” mengenai pelaksanaan pengawasan tempat hiburan umum oleh Pemko Pekanbaru, pengawasan yang dilakukan agar tindakan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan dapat dilakukan dan kesalahan dilakukan mendapat teguran dari pihak Pengawas.

2.2. Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Tempat Hiburan Umum

Pelaksanaan pengawasan tempat hiburan umum oleh Pemerintah Kota Pekanbaru mengalami beberapa factor penghambat yang disebabkan : kurangnya pengalaman yang dimiliki aparat pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan tempat

hiburan umum, bagi yang berpengalaman tentunya sudah mengetahui cara untuk mengatasi penanganan tempat hiburan umum dan bagi aparat yang belum berpengalaman tentunya menjadi pengalaman bagi mereka untuk menjadi pengawas, karena sejauh ini pengawasan yang dilakukan hanya pada waktu tertentu saja tidak secara kontinu sehingga pengawasan yang dilakukan sejauh ini belum maksimal.

Sedangkan hasil wawancara dari salah seorang masyarakat bahwa untuk menghindari dampak negative dari tempat hiburan. Perlunya melakukan pengawasan yang ketat terhadap tempat hiburan agar tidak menimbulkan gangguan, bahaya dan kerugian serta ketentraman di lingkungan masyarakat sekitarnya. Diantaranya adalah melakukan penyidikan terhadap tempat usaha hiburan umum dalam rangka upaya penindakan (Wawancara dengan salah seorang masyarakat tanggal 15 November 2012).

Kurangnya tanggung jawab dari aparat Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan secara langsung baik itu langsung meninjau ke lokasi tempat hiburan yang bermasalah misalnya tidak memiliki jam operasional atau beroperasi diluar ketentuan Perda. Kurangnya inisiatif yang dimiliki aparat menyebabkan kurang maksimalnya tugas-tugas yang berkenaan dengan pengawasan tempat hiburan umum yang ditargetkan.

Menurut hasil wawancara dengan salah seorang anggota Danton I bahwa dalam pelaksanaannya waktu buka dan tutup tempat-tempat hiburan harus sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum pasal 5 tidak sesuai dengan ketentuan dibuka pukul 08:00 WIB sampai dengan 21:00 WIB. Namun kenyataan yang ada pada pub dan karaoke dijalan Jend Sudirman biasanya tutup diatas pukul 2:00 WIB. Selain itu belum lagi lemahnya pengawasan *pub dan karaoke* dipekanbaru yang tutup tidak sesuai dengan ketentuan dan lemahnya pengawasan dari satuan polisi Pamong Praja dan Bagian Pemerintahan untuk terjun langsung ke lapangan. (Wawancara dengan Danton I Satpol PP Kota Pekanbaru tanggal 14 November 2012).

Masih rendahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki aparat Pengawas dan masih kurangnya kerjasama yang dimiliki oleh sesama pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan tempat hiburan umum secara maksimal, karena pegawai menilai bahwa pengawasan yang dilakukan akan sia-sia karena setiap tempat hiburan memiliki dekingan dari aparat yang berwenang sehingga pemilik tempat hiburan tidak takut untuk melanggar ketentuan jam operasional tempat hiburannya.

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa dalam penelitian ini, maka dapatlah penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian mengenai pengawasan tempat hiburan umum termasuk kategori cukup Baik yakni sebanyak 15 orang responden atau 44,12%, selanjutnya tanggapan baik ditanggapi sebanyak 11 orang atau 32,35% dan untuk tanggapan kurang baik ditanggapi sebanyak 8 orang atau 23,53%
2. Pelaksanaan pengawasan tempat hiburan umum oleh Pemerintah Kota Pekanbaru mengalami beberapa faktor penghambat antara lain :
 - a. Kurangnya pengalaman yang dimiliki aparat pegawai Pemerintah Kota Pekanbaru
 - b. Kurangnya tanggung jawab dari aparat dalam lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

- c. Masih rendahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki aparat pegawai yang turun dalam melakukan pengawasan tempat hiburan.
- d. Keterbatasan jumlah personil yang melakukan pengawasan di lapangan

3.2. Saran-saran

1. Perlunya peningkatan pegawai dari Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan tempat hiburan umum, dengan memberikan pendidikan serta keterampilan kerja agar pegawai mendapatkan wawasan dalam melakukan pengawasan tempat hiburan.
2. Perlunya peningkatan tanggung jawab dari aparat Pemerintah Kota Pekanbaru terutama dalam melakukan pengawasan secara langsung baik itu langsung meninjau ke lokasi. Adanya inisiatif kerja yang dimiliki aparat dapat lebih memaksimalkan tugas-tugas yang berkenaan dengan pengawasan tempat hiburan umum yang ditargetkan.
3. Perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia yang dimiliki aparat pegawai untuk melakukan pengawasan melalui peningkatan kerjasama antar sesama pegawai dalam melaksanakan tugas pengawasan tempat hiburan umum.
4. Hendaknya pihak Pemerintah Kota Pekanbaru menambah jumlah personil yang turun ke lapangan sehingga pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh aparat di lapangan dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa usaha Penyempurnaannya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983)
- George Terry, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- Hani Handoko, *Manajemen*, Penerbit BPF, Yogyakarta, 2003
- Hoogerwerf.A, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta Erlangga, 1983)
- Irfan Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus dan Solusi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2011
- LAN : 1991, *Pengawasan Menurut Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta, Jilid II)
- Malayu Hasibuan, *Manajemen, Dasar Pengertian dan Masalah*, Penerbit Bumi Akasara, Jakarta, 2006
- Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Marnis, *Pengantar Bisnis*, Penerbit Unri Press, Pekanbaru, 2007
- _____, *Pengantar Manajemen*, Penerbit Unri Press, Pekanbaru, 2008
- Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Yogyakarta : LP3ES, 1989)
- Musthopadijaya AR, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2003
- Suingarimbun Masri, *Metode Penelitian Survei*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1995
- SP. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Adminsitrasi dan Manajemen*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Sri Sujianti, *Perilaku Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Sufian Hamin dan Adnan, *Organisasi dan Manajemen*, UIR Press, 2005
- The liang Gie, *Unsur-Unsur Administrasi* (Supersukses, Jakarta 1983)
- Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah* (Jakarta : Bumi Aksara, 1988)
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dearah
- Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
- Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 Tentang Tempat Hiburan Umum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PEKANBARU

PENGAWASAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TERHADAP TEMPAT HIBURAN UMUM TAHUN 2011-2012

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau Pekanbaru*



Oleh :

DODY ADMAJA

NIM : 0601131554

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS RIAU
2012

Nama : DODY ADMAJA

NPM : 0601131554

Judul : Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Terhadap Waktu
Operasional Tempat Hiburan Umum Tahun 2011 - 2012